

APBD

2017

PERDA NO. 10 LD 2017 TLD NO. 10 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 224 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
  - Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 28 Th. 1999, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, UU No. 25 Th. 2004, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 27 Th. 2009, UU No. 28 Th. 2009, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015, PP No. 7 Th. 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan PP No. 30 Th. 2015, PP No. 105 Th. 2000, PP No. 109 Th. 2000, PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Th. 2012, PP No. 71 Th. 2010, PP No. 54 Th. 2005, PP No. 55 Th. 2005, PP No. 56 Th. 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 65 Th. 2005, PP No. 79 Th. 2005, PP No. 8 Th. 2006, PP No. 2 Th. 2012, PP No. 18 Th. 2017, PerPres No. 26 Th. 2007, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 61 Th. 2007, Permendagri No. 14 Th. 2016, Permendagri No. 31 Th. 2016, Permendagri No. 61 Th. 2017, Perda Kota Yogyakarta No. 4 Th. 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta No. 6 Th. 2016, Perda Kota Yogyakarta No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yogyakarta No. 5 Th. 2016, Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th. 2016, Perda Kota Yogyakarta No. 9 Th. 2017.
  - Dalam Perda ini mengatur bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 yang semula berjumlah Rp 1.644.123.791.796,00 bertambah sejumlah Rp 22.071.993.879,00 sehingga menjadi Rp 1.666.195.785.675,00. Dalam Perda ini juga menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2017.
  - Noreg Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (10,54/2017)
  - Penjelasan terdiri atas 2 halaman